



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara *ex-officio* dijabat oleh SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 4

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan/atau sumber lain yang sah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 9

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari seorang Ketua yang dijabat oleh Kepala, 9 (sembilan) anggota yang terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Tata cara perekrutan unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah dari unsur masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 14

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 17

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atas usulan Kepala Pelaksana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 20

Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 22

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 25

Kepala mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pengarah dan unsur Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melaksanakan rapat koordinasi anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat mengundang satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi anggota unsur Pengarah.

Pasal 27

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Oktober 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Untuk itu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat maupun pasca bencana diperlukan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 :
Cukup jelas.
- Pasal 2 :
Cukup jelas.
- Pasal 3 :
Cukup jelas.
- Pasal 4 :
Cukup jelas.
- Pasal 5 :
Cukup jelas.
- Pasal 6 :
Cukup jelas.
- Pasal 7 :
Cukup jelas.
- Pasal 8 :
Cukup jelas.

Pasal 9 :
Cukup jelas.

Pasal 10 :
Cukup jelas.

Pasal 11 :
Cukup jelas.

Pasal 12 :
Cukup jelas.

Pasal 13 :
Cukup jelas.

Pasal 14 :
Cukup jelas.

Pasal 15 :
Cukup jelas.

Pasal 16 :
Cukup jelas.

Pasal 17 :
Cukup jelas.

Pasal 18 :
Cukup jelas.

Pasal 19 :
Cukup jelas.

Pasal 20 :
Cukup jelas.

Pasal 21 :
Cukup jelas.

Pasal 22 :
Cukup jelas.

Pasal 23 :
Cukup jelas.

Pasal 24 :
Cukup jelas.

Pasal 25 :
Cukup jelas.

Pasal 26 :
Cukup jelas.

Pasal 27 :
Cukup jelas.

Pasal 28 :
Cukup jelas.

Pasal 29 :
Cukup jelas.

Pasal 30 :
Cukup jelas.